



**P E N E T A P A N**

**Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**NORTJE KAMBEY**, TTL / Kinalawiran, 03 – 11 – 1956 Umur 65 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Desa Tompasobaru Dua Jaga II Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **THESSA KUMAKAU** yang lahir di Tompasobaru Dua pada tanggal 21 Agustus 2004 ;
2. Bahwa Suami dari Pemohon **BRUTJE KUMAKAU (Alm)** sudah meninggal dunia di Tompasobaru ;
3. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Amr



sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;

4. Bahwa oleh karena anak Pemohon **THESSA KUMAKAU** ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Pemohon agar anak Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
5. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Pemohon tersebut ;
6. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **THESSA KUMAKAU**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Amr*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **ADRY ALFRITS ALFENDY MANOREK** dan saksi **JEMMY SUMANGKUT** Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan bernama **THESSA KUMAKAU**;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Pemohon yang bernama **THESSA KUMAKAU** dengan laki-laki yang bernama **FILIPO TOMPODUNG**;
- Bahwa anak **THESSA KUMAKAU** saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak **THESSA KUMAKAU** berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama **FILIPO TOMPODUNG** karena saat ini **THESSA KUMAKAU** telah mengandung anak dari **FILIPO TOMPODUNG**;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **THESSA KUMAKAU** yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak **THESSA KUMAKAU** seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Amr



Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak THESSA KUMAKAU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak THESSA KUMAKAU dan FILIPO TOMPODUNG, orang tua dari FILIPO TOMPODUNG, dan Pemohon sebagai orang tua dari anak THESSA KUMAKAU yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak THESSA KUMAKAU saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama FILIPO TOMPODUNG karena saat ini THESSA KUMAKAU telah mengandung anak dari FILIPO TOMPODUNG;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Pemohon sebagai orang tua dari anak THESSA KUMAKAU, dan orang tua dari FILIPO TOMPODUNG tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia membantu perekonomian dari anak THESSA KUMAKAU dan FILIPO TOMPODUNG setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena THESSA KUMAKAU telah mengandung anak dari FILIPO TOMPODUNG, Hakim memandang akan lebih baik bagi THESSA KUMAKAU untuk bersama dengan FILIPO TOMPODUNG untuk merawat dan membesarkan anak yang telah dilahirkan tersebut. Terlebih lagi, FILIPO TOMPODUNG akan menghindarkan THESSA KUMAKAU dari rasa malu untuk memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi THESSA KUMAKAU dan anak yang telah dikandungnya tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Pemohon mengawinkan anak THESSA KUMAKAU dan FILIPO TOMPODUNG. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitem Nomor 3, tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk mengawinkan anak bernama THESSA KUMAKAU dengan laki-laki bernama FILIPO TOMPODUNG;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Donny A. Rumengan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Donny A. Rumengan, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp10.000,00;
3. Proses .....	Rp50.000,00;
4. PNBPN .....	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	Rp0,00;
7. Sita .....	Rp0,00;
Jumlah .....	<u>Rp110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)